



**PUTUSAN**  
**Nomor 19 PK/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

**AMIRUDDIN S.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal  
di Kandemeng, Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung,  
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat,  
pekerjaan Pensiunan;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

**MAJENE**, tempat kedudukan di Jalan Lutang, Kelurahan  
Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,  
Sulawesi Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Nurmani, A. Ptnh.,  
jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten  
Majene, dan kawan-kawan pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor: 419/600-76.05/VIII/2020, tanggal 27 Agustus  
2020;

**II. 1. JAMALIA, B.A.**, kewarganegaraan Indonesia,  
tempat tinggal di Jalan Anoa Nomor 71 RT/RW.  
002/002, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali  
Tene, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi  
Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga;

**2. JUFRI JALALUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Aspol Rappocini RT.001/RW.  
006, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini,  
Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 19 PK/TUN/2021



**3. JUMRIAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Selayar 2 Blok M Nomor 285 BSP RT.001//RW.014, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

**Para Termohon Peninjauan Kembali I dan II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 664/Desa Labuang, tanggal 5 Mei 1989, Surat Ukur Nomor: 485/1985, tanggal 15 Oktober 1985, luas 39.882 M2, atas nama: 1. Jamalia, BA, 2. Jufri Jalaluddin, 3. Jumria;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 664/Desa Labuang, tanggal 5 Mei 1989, Surat Ukur Nomor: 485/1985, tanggal 15 Oktober 1985, luas 39.882 M2, atas nama: 1. Jamalia, BA, 2. Jufri Jalaluddin, 3. Jumria;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Kompetensi Absolut;
- Gugatan Kurang Pihak;
- Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kedaluwarsa);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Kepentingan Gugatan Penggugat tidak terpenuhi seluruhnya;
- Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Makassar dengan Putusan Nomor 97/G/2017/PTUN.Mks, tanggal 26 April 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 83/B/2018/PTTUN Mks., tanggal 18 Agustus 2018 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 36 K/TUN/2019, tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 97/G/2017/PTUN.Mks., tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Amiruddin. S tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 36 K/TUN/2019, tanggal 11 Februari 2019, *jo.* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 83/B/2018/PT.TUN.MKS., tanggal 18 Agustus 2018, *jo.*

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 19 PK/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor  
97/G/2017/PTUN.Mks., tanggal 26 April 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 664/Desa Labuang, tanggal 5 Mei 1989, Surat Ukur Nomor: 485/1985, tanggal 15 Oktober 1985, luas 39.882 M<sup>2</sup>, atas nama: 1. Jamalia, BA, 2. Jufri Jalaluddin, 3. Jumria;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 664/Desa Labuang, tanggal 5 Mei 1989, Surat Ukur Nomor: 485/1985, tanggal 15 Oktober 1985, luas 39.882 M<sup>2</sup>, atas nama: 1. Jamalia, BA, 2. Jufri Jalaluddin, 3. Jumria;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 1 September 2020 dan tanggal 28 Agustus 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terdapat bukti (data yuridis) yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah dimaksud objek

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 19 PK/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **AMIRUDDIN. S.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., dan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 19 PK/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00    |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK | Rp 2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp 2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 19 PK/TUN/2021